

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI (RAHN) TANPA BATAS WAKTU DALAM MASYARAKAT DESA KERTAGENA DAYA KEC. KADUR KAB. PAMEKASAN

#### 1. Analisis dari Segi Praktek

Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam bidang muamalah ini al-Qur'a>n hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela sama rela<sup>1</sup>, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَمْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاء : 29 )

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh*

---

<sup>1</sup> Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, h. 97

*dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(an-Nisa>’ : 29)<sup>2</sup>*

Dalam kehidupannya manusia tidak akan terlepas dari praktik muamalah, oleh karena itu untuk lebih baiknya muamalah yang kita praktikkan maka Allah SWT. menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mencatat jika mereka bermuamalah tidak dengan cara tunai. Hal ini terdapat dalam al-Qur’a>n surat al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...*

Menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan perintah wajib<sup>3</sup>.

Anjuran Allah untuk mencatat tersebut bertujuan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terikat dengan akad, karena tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian itu tidak dicatatkan, maka dikemudian hari takut ada semacam pengkhianatan terhadap salah satu pihak tersebut, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi hutangan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’a>n dan Terjemahannya*, h. 49

<sup>3</sup> Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, h 557.

Namun jika tidak menemukan seorang penulis, maka dianjurkan agar ada barang yang dijadikan jaminan terhadap praktik mu'amalah tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam surat al-Baqarah : 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, وَلَا تَكُنْمُ الشَّاهِدَةَ, وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ  
ءَاتِمٌ قَلْبُهُ, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : 283)

*"Jika kalian dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapati seorang penulis, hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum kebolehan *rahn* (gadai) dalam Islam.

Akad gadai yang terjadi di Desa Kertagena Daya ini memang tidak tertulis secara formal, namun pihak *murtahin* tetap mempunyai catatan tentang kapan akad itu terjadi. Gadai ini juga tidak memiliki batasan waktu atau jatuh tempo. Akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Anjuran Allah dalam ayat di atas mengatakan bahwa jika sebagian orang-orang mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

menunaikan amanatnya (hutangnya). Ayat di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya agad gadai itu boleh menurut Islam.

Walaupun praktek gadai tanpa batas waktu yang terjadi dalam masyarakat desa Kertagena Daya tersebut tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya '*a>qidayn (ra>hin dan murtahin), marhun* (barang yang digadaikan), *marhun bih* (utang) dan *s'igat*.

Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat *rahn*, dari segi '*a>qidayn* adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang biasa dijadikan barang gadai adalah tanah yang digunakan untuk bercocok tanam yang sudah jelas dapat dinilai dengan uang. Barang yang digadaikan oleh masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Kertagena Daya ini diawali dengan perjanjian antar kedua belah pihak, dimana pihak *ra>hin* (orang yang menggadaikan) datang kepada *murtahin* (penerima gadai) untuk berhutang sejumlah uang dan bermaksud menjadikan tanahnya sebagai jaminan hutang tersebut. Setelah keduanya sepakat, akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis hak pengelolaan tanah *ra>hin* jatuh sepenuhnya kepada *murtahin*, *ra>hin* sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengelola dan mengambil manfaat dari tanah tersebut sampai hutangnya itu dilunasi.

*Rahn* (gadai) mempunyai kekuatan mengikat setelah terjadi transaksi karena hal ini mewujudkan manfaat *rahn* (gadai), yaitu adanya jaminan hutang dapat dibayar dari barang yang digadai atau dari hasil jualnya jika tidak dapat membayar<sup>4</sup>.

Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat Desa Kertagena Daya ini tidak ada batasan waktu, sehingga perjanjian diantara keduanya bisa berlangsung cukup lama, bahkan sampai puluhan tahun. Dalam Islam, masalah jangka waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat dalam al-Qur'a>n surat al-Baqarah : 280

وَأِنْ كَانَ دُونَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(البقرة : 280)

*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kelian menyedekahkan (sebagian atau semua hutang)itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. (al-Baqarah : 280)*

Namun dengan tidak adanya batasan waktu tersebut terkadang menyebabkan masalah baru di masyarakat yang ujung-ujungnya berakhir pada sengketa. Hal ini biasanya karena orang-orang yang melakukan akad tersebut sudah meninggal, sehingga antara pihak yang terkait ada perselisihan tentang masalah tersebut.

---

<sup>4</sup> ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, *et al, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Maz/ahab, terj. Al-Fiqihul-Muyassar Qism al-Mu'a>malat, Mausu'ah Fiqhiyyah H{adis/ah Tatana>walu Ahka>mal Fiqhil Isla>mi> Bi Ushub Wad}ih Lil Mukhtas}sin wa gairihim, penerj. Miftahul Khairi, h. 177*

Padahal Rasulullah sendiri menganjurkan adanya ketentuan waktu atau jatuh tempo dalam sebuah akad perjanjian. Hal tersebut berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. bahwasanya ketika Rasulullah SAW. datang ke Madinah, saat itu orang-orang menghutangkan uang untuk ditukar dengan kurma selama dua atau tiga tahun. Kemudian beliau bersabda :

*”Barang siapa yang memberi hutang dengan pembayaran kurma, maka lakukanlah dalam takaran tertentu, timbangan tertentu, dan sampai masa tertentu”*

Dalam masyarakat Kertagena Daya ini, walaupun *‘aqidayn* (dua orang yang melakukan akad) sudah meninggal dunia, akad perjanjiannya tetap berjalan dan dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai hutang itu dilunasi. Padahal menurut ulama Malikiyyah salah satu yang menyebabkan akad *rahn* habis adalah dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad<sup>5</sup>.

Dalam prakteknya, pemanfaatan barang gadai yang terjadi di masyarakat desa Kertagena Daya ini sudah menyalahi aturan agama karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai penuh oleh *murtahin*, dan *rahn* selaku pemilik sah tanah tersebut tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya.

*Murtahin* boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut hanya sebatas untuk biaya perawatan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. yaitu :

---

<sup>5</sup> Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, h. 179

الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى  
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه الترمذي)

*“Punggung hewan dikendarai jika digadaikan, air susu hewan perahan diminum jika digadaikan, dan orang yang mengendarai dan meminumnya wajib mengeluarkan nafkahnya”.* (H.R. at-Turmudzi).

Adapun mayoritas *fuqaha*’ dari kalangan Hana>fiyyah, Ma>likiyyah, dan Sya>fi’iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai<sup>6</sup>. Hal ini berdasarkan h}adi>s| :

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ وَهُوَ مِمَّنْ رَهْنَهُ, لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

*“Ia (pemegang gadai) tidak boleh menutup hak gadaian dari pemiliknya yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia wajib membayar hutangnya.”* (HR. Al Baihaqi)

Kendatipun pemilik barang (*ra>hin*) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai<sup>7</sup>.

Pengambilan manfaat barang gadai yang terjadi dalam masyarakat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Hukum Islam. Hal tersebut jika berlangsung lama

<sup>6</sup> ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 maz|hab...*, h. 177.

<sup>7</sup> Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 257

sangat merugikan pada *ra>hin*, karena selain dia menanggung beban hutang dia juga harus kehilangan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan hutang itu.

Praktek pengambilan manfaat tersebut menurut hemat penulis merupakan sebuah bentuk pemerasan atau pengambilan harta orang dengan cara *bat}il* yang dalam Islam jelas-jelas dilarang. Dalam hal ini Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَمْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاء : 29 )

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*(*an-Nisa>*’ : 29)<sup>8</sup>

Dalam ayat di atas kalimat yang menunjukkan larangan sangat jelas, yaitu dengan menggunakan kata kerja *mud}ari*’ (kata kerja untuk sekarang atau mendatang) yang disertai dengan huruf *lam* yang menunjukkan larangan ( لا الناهية).

Ada beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan adalah :

الأصلُ في التَّهْيِي لِلتَّحْرِيمِ , maksud dari kaidah ini adalah pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya*.

<sup>9</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, h. 192

Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* tersebut sudah lama terjadi di masyarakat Desa Kertagena Daya. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai seperti itulah yang dijalankan oleh masyarakat. Sekiranya ada formulasi baru yang lebih baik dalam pengambilan manfaat barang gadai tersebut mungkin akan tercipta tatanan hukum yang benar-benar sejalan dengan kaedah Islam. Seperti yang ditawarkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* :

...barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi antara pemilik dan pegadai (penerima gadai), atas kesepakatan bersama. Ada satu hal amat penting yang perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pegadai seperti yang berlaku dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam<sup>10</sup>.

Sekiranya formulasi di atas di praktekkan di masyarakat dan kedua belah pihak, maka akad gadai tersebut akan menjadi lebih baik, sehingga akad tersebut benar-benar sejalan dengan Hukum Islam.

Hasil dari keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU tentang Masail Diniyah Waqi'iyah 16-20 Rajab 1418 H./ 17-20 Oktober 1997 M di Ponpes Qomarul Huda Bagu, Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai, hukumnya haram, sebab barang agunan hanya sekedar borg (jaminan), kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (*ra>hin*). Hal tersebut berdasar pada : *al-Syarqa>wi> Juz II*,

---

<sup>10</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 258

hlm. 123, *Fath}- al-Mu‘i>n, H{amisy I‘a>natu al-T>{a>libi>n juz III, hlm. 54-57, I‘a>natu al-T}a>libi>n juz II, hlm. 370, Bugyatu al- Musytarsyidi>n, hlm. 178, dan al-Asybah wa al-Naza>ir, hlm. 67<sup>11</sup>.*

Dari uraian diatas penulis menegaskan bahwa praktek gadai tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat tanah gadai dikuasai sepenuhnya oleh *murtahin* yang terjadi di Desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan tersebut tidak sah menurut al-Qur’a>n, al-H{adi>s| dan Ijma‘ Ulama.

## 2. Analisis dari segi Dampak yang Ditimbulkan

Tidak adanya jangka waktu dalam praktek gadai yang terjadi dalam masyarakat desa Kertagena Daya Kec. Kadur Kab. Pamekasan ini menyebabkan adanya dampak, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan terhadap kedua belah pihak. Tidak adanya batas waktu tersebut sangat menguntungkan bagi *murtahin*, karena dia bisa semakin lama mengambil manfaat dari tanah gadaian tersebut. Apalagi kalau *ra>hin* belum mampu melunasi hutangnya sampai waktu yang sangat lama. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat.

Selain itu, ketika *murtahin* memberikan syarat utang tersebut harus di akad dengan harga barang, maka akan semakin menyulitkan bagi *ra>hin*, alasannya karena harga barang yang dijadikan patokan tersebut setiap saat selalu naik,

---

<sup>11</sup> MA. Sahal Mahfudh (pengantar), *Ah}kamul Fuqaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999 M)*, h. 533-534

bahkan jarang turun. Jadi semakin lama *ra>hin* tidak membayar hutangnya, maka hutang itu akan semakin besar nilainya seiring perkembangan harga barang tersebut di pasaran. Maka dari itu tidak jarang *ra>hin* membiarkan tanahnya tersebut jatuh ke tangan *murtahin* dengan alasan sudah tidak mampu membayar jumlah hutang tersebut.

Sebenarnya persyaratan yang diberikan oleh *murtahin* itu adalah untuk menjaga nilai uang tersebut agar tetap tinggi, namun demikian dengan adanya syarat seperti itu justru semakin menyulitkan *ra>hin* untuk melunasi hutangnya.